**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN**

**BARANG MILIK DAERAH**

**DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG”.**

**(STUDI KASUS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG)**

Wahyu Joko Putranto

Prodi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Pascasarjana Pasundan

Abstract : Penelitian ini mengangkat masalah implementasi Kebijakan Pengelolaan BMD di Lingkup Setda Kota Bandung. Masalah ini hadir karena implementasi tersebut belum berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *post positivist*. Dalam metode penelitian kualitatif ini sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari penelusuran pustaka dan dokumen. Temuan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa (i) implementasi kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Bandung belum berjalan efektif karena keterbatasan Sumber Daya Manusia, Anggaran, Peralatan maupun sumber daya infomasi dan kewenangan; (ii) Faktor Pendukung Implementasi dengan adanya Komitmen Kuat dari Walikota Bandung yang dituangkan dalam bentuk Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan, serta Faktor Penghambat Kurang akuratnya data dan informasi mengenai barang milik daerah, sarana dan prasarana kurang memadai, jumlah dan kualitas petugas pengelola barang milik daerah serta kurang minimya koordinasi internal antar Unit Kerja*.* Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah adanya komitmen bersama dari Kepala SKPD/ Unit Kerja, Kualitas dan Kuantitas Pengelola Barang Milik Daerah perlu ditingkatkan melalui Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan, serta Pembinaan dan Pengawasan yang berkelanjutan, perbaikan system dan mekanisme monitoring serta evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pemberian reward dan punishment dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Kata Kunci : **Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Organisasi, Manajemen, Sumber Daya Manusia, Perilaku, Struktur, dan Proses.**

**PENDAHULUAN**

Pengelolaan Barang Milik Daerah memilik fungsi yang sangat strategis dan vital. Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah antara lain : (1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; (2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; (3) barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau (4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemerintah Kota Bandung dalam hal pengelolaan barang milik daerah telah mengikuti aturan aturan/ dasar dasar peraturan seperti undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan dipertegas kembali melalui Peraturan Walikota Nomor 251 Tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah, merupakan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan pengelolaan barang yang berkualitas.

Bidang Aset merupakan salah satu bidang di DPKAD Kota Bandung yang mengkoordinir penyelenggaran pengelolaan barang milik daerah di lingkungan SKPD Pemerintah Kota Bandung.Pengelolaan Barang di Kota Bandung diserahkan kepada masing-masing SKPD dengan memberikan laporan administrasi barang daerah setiap tahunnya.

Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bandung di bawah pimpinan Sekretaris Daerah Kota Bandung. Pengelolaan barang di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Bandung, di koordinir oleh Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana tertera dalam Keputusan Peraturan Walikota Bandung Nomor 570 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Uraian Tugas Jabatan Non Struktural Pengelola Urusan pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung didalamnya terdapat Pengelola Urusan Inventarisasi, Pencatatan dan Pelaporan Pengelola Barang Lingkup Sekretariat.

Kendaraan Dinas merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil. Kendaraan Dinas masuk dalam Kode 02 Peralatan dan Mesim, 02.03 Alat – Alat Angkutan dengan Nilai sebesar Rp 16.936.368.822,- (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Tuga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah). Adapun data yang diperoleh peneliti jumlah Kendaraan Dinas yang dikelola Sekretariat Daerah sebagai berikut Kendaraan Roda Empat 55 kendaraan dan Kendaraan Roda Dua 100 kendaraan.

Kendaraan Dinas Roda Empat berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 14 TAHUN 2009 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Standarisasi Kendaraan Dinas diperuntukkan bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah Pejabat Esselon II dan Pejabat Esselon III, selanjutnya Kendaraan Roda Dua diperuntukkan bagi Pejabat Esselon IV dalam rangka mendukung Kegiatan Pemerintahan.

Fakta yang terjadi di Lapangan penggunaan Kendaraan Dinas banyak yang digunakan diluar dari ketentuan yang berlaku, dimana penggunaan Kendaraan Dinas Roda Empat banyak digunakan oleh Pejabat – Pejabat Esselon IV yang mana berdasarkan aturan penggunaanya berlaku untuk Pejabat Esselon III ke atas, begitu pula kendaraan dinas roda dua dimana peruntukkannya berdasarkan peraturan digunakan oleh Pejabat Esselon IV tetapi dalam pelaksanaanya Kendaraan Dinas digunakan oleh pegawai – pegawai yang belum memiliki jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Pengelolaan Barang Lingkup Sekretariat dalam pelaksanaannya sudah menggunakan aplikasi SIMDA Barang (Sistem Informasi Manajemen dan Aset Daerah), tetapi sistem yang digunakan masih terdapat beberapa kendala teknis seperti jaringan komunikasi internet yang belum memadai sehingga menghambat proses penginputan data ke sistem pengelolaannya.

Adanya pemecahan dan peralihan jabatan (sub bagian perlengkapn) dari DPKAD ke Bagian Umum dan Perlengkapan pada tahun 2007 sehingga mengakibatkan pendataan / inventarisasi aset (kendaraan dinas) menjadi tidak jelas keberadaannya, pengkodefikasian barang antara satu dan lain masih belum terlaksana dengan baik.

Faktor Pembiayaan dalam pengelolaan aset (kendaraan dinas) yang minim juga merupakan salah satu penghambat lain dalam penataan pengelolaan barang di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Bandung, belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur tentang pengelolaan barang di Lingkup Sekretariat Daerah dan kecenderungan di Lingkup Sekretariat berkaitan langsung dengan pimpinan sehingga ketika masa jabatan telah berakhir terkadang segala fasilitas yang diberikan sewaktu menjabat digunakan atau dibawa oleh pejabat lama sehingga menyulitkan dalam penginventarisasian data barang.

Masalah masalah dalam pengelolaan aset (kendaraan dinas) di atas, memberikan suatu peringatan bahwa pengelolaan barang milik daerah khususnya di Kota Bandung merupakan suatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah, peningkatan PAD daerah dengan pemanfaatan aset daerah yang ada, serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan temuan tersebut maka peneliti memfokuskan pada Implentasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Bandung (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kota Bandung). Selanjutnya fokus ini dijabarkan secara rinci menjadi dua hal yaitu Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Bandung dan Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Bandung. Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**METODE PENELITIAN**

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *post-positivist*. Penelitian *post-positivist* merupakan penelitian yang memandang realitas tidak bisa ditangkap secara utuh, melainkan hanya bisa diperkirakan. Post-positivist bersandar pada banyak metode sebagai cara menangkap sebanyak mungkin realitas. Pada saat yang bersamaan, dilakukan penekanan pada penemuan dan verifikasi teori (Denzin and Lincoln, 2003). Pendekatan post positivis digunakan untuk mencapai sebuah pemahaman yang mendalam (*insight*) dan menyeluruh (*whole*) terhadap fenomena yang terjadi melalui proses wawancara mendalam dan observasi partisipasi dalam memahami makna fenomena yang ada tersebut serta makna simbolis dibalik realita yang ada. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data (Creswell,2010).

Dari segi penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena, selain itu juga mendeskripsikan hal-hal bersifat spesifik yang disoroti dari sudut “mengapa” dan “bagaimana” tentang masalah yang terjadi. Widodo dan Mukhtar (2000) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif itu sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada saat tertentu.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri atas empat strategi pengumpulan data, yaitu observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual. Sejalan dengan itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Observasi dan Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara atau studi kepustakaan dan untuk menguji kebenaran bila data yang diperoleh kurang menyakinkan atau terjadi keragu-raguan akan informasi yang diperoleh. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dari para informan yang mengetahui dan memahami pelaksanaan Kebiajakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka (*open question*) agar diperoleh jawaban yang rinci, jelas, dan sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang obyek yang diteliti. Studi kepustakaan dan dokumen kualitatif menggunakan studi kepustakaan berupa dokumen-dokumen, surat kabar, majalah, jurnal, website, laporan tahunan, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Data berbentuk audio berupa rekaman hasil wawancara dengan para informan sebagai data pendukung penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini dikemukakan dua hal yaitu Pertama Implementasi Kebijakan Pengelolaan Milik Daerah dan Kedua Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Point Pertama terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Milik Daerah terdiri dari (a) Komunikasi dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah secara integral dari semua Unit Kerja/ Bagian di Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, serta untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan khususnya bagi pengurus barang yang menangani masalah Barang Milik Daerah.

Transformasi kebijakan dari para implementor kepada staf pelaksana dan para penerima manfaat maupun kepada Unit Kerja/ Bagian di Sekretariat Daerah Kota Bandung pendukung merupakan proses transmisi. Proses ini dilaksanakan melalui pertemuan langsung, rapat-rapat koordinasi, studi bandung ,melalui media massa maupun dalam bentuk sosialisasi.

Pertemuan- pertemuan yang bersifat rutin seperti rapat-rapat koordinasi antar pengelola Barang Milik Daerah dengan pejabat pengguna Barang Milik Daerah yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah yang terdiri dari 12 pengurus dan penyimpan barang unit kerja rutin dilakukan di awal bulan antara tanggal 5 dan tanggal 10 setiap bulan. Rekonsiliasi juga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali antara pengelola Barang Milik Daerah dan Pengguna Barang di setiap Unit Kerja lingkup Sekretariat Daerah Kota Bandung. Pelaksanaan rekonsiliasi ini dikoordinir langsung oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan selaku Kuasa Pengguna Barang Lingkup Sekretariat Daerah yang hasilnya dilaporkan secara berkala ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah Kota Bandung memiliki tugas melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi omo dilakukan untuk menyamakan persepsi dan langkah secara integral pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para pengurus barang, agar pegawai negeri sipil lebih memahami dan menyadari pentingnya data Barang Milik Daerah dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah.

Komunikasi yang dibangun dalam rangka implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Kota Bandung khususnya di Sekretariat Daerah Kota Bandung telah berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dari komunikasi antara pengguna barang milik daerah dan pengelola barang milik daerah melalui pertemuan langsung/ konsultasi setiap saat, rapat koordinasi yang dilaksanakan rutin di awal bulan, rekonsiliasi yang dilakukan setiap semester, sosilaisasi melalui berbagai media. Namun masih ditemukan bahwa semua implementor di Unit Kerja Sekretariat Daerah belum memahami dengan baik dan benar seluruh proses pengelolaan barang milik daerah, mulai dari penertiban barang milik daerah, inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan maupun sampai pada pengamanan barang milik daerah.

Masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan terkait komunikasi dimana masih terjadi perbedaan-perbedaan dari pendataan status dari Barang Milik Daerag antara yang dicatat dalam Catatan Pengurus Barang berbeda dengan yang ada dalam SIMDA ASET. Hal ini menandakan masih kurangnya komunikasi antar komponen yang terlibat dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah. **(b)** Faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Sekretariat Daerah Kota Bandung masih belum memadai baik menyangkut kebutuhan sumber daya manusia, anggaran, peralatan, maupun sumber daya informasi dan kewenangan.

Sumber daya manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung terutama pengurus barang, yang secara teknis mengurus implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah, secara kuantitas dan kualitas masih belum memadai. Ini terlihat bahwa saat ini di masing-masing di Sekretariat Daerah belum ada pengurus barang yang diangkat untuk menjadi koordinator dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah, disamping itu unit kerja/SKPD hanya terdapat 1 (satu) orang pengurus sekaligus penyimpan barang, hal ini menyebabkan pekerjaan yang dilaksanakan kurang maksimal.

Sumberdaya di bidang finansial (anggaran) masih dirasa kurang, terutama kaitan biaya operasional. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan aset yang ada di unit kerja/ SKPD pengguna Barang Milik Daerah.

Sumber daya informasi termasuk kewenangan yang dimiliki juga belum cukup dalam mendukung basis data yang akurat untuk menetapkan status barang milik daerah yang belum final pada semua unit kerja/ SKPD. *(c)* **Disposisi**merupakan sikap dari implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelola barang di Unit Kerja/ SKPD yang merupakan implementor kebijakan berupaya untuk terus mengimplementasikan kebijakan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan 251 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

Kaitan dengan disposisi dan kecenderungan –kecenderungan dari implementor ini, ditemukan di lapangan bahwa masih ditemukan menjadi kendala implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah adalah masih adanya kendaraan – kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang digunakan oleh pegawai negeri yang sudah pensiun, sementara di sisi lain masih banyak pegawai negeri yang belum memiliki kendaraan dinas. (d) **Struktur Birokrasi** juga dirasakan masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Hal ini terkait dengan belum adanya gerakan yang sama, yaitu belum diikuti dengan strategi dan langkah yang sama atau memadai oleh pengelola barang di tingkat bawah, ini ditunjukan dengan belum semua unit kerja lingkup Sekretariat Daerah membuat penetapan status BMDnya, hal ini terjadi karena adanya perubahan pergeseran SOTK yang berakibat adanya kesimpangsiuran terkait kepemilikan Barang Milik Daerah.

Hal ini menunjukan bahwa struktur birokrasi yang harus menyiapkan data laporan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah masih belum cukup efektif mendukung implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut hasil penertiban barang milik daerah, monitoring dan evaluasi penertiban barang milik daerah masih belum optimal.

**Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan barang milik daerah.** Faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai berikut : (a) Adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang daerah : yaitu peraturan pemerintah PP Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/ daerah yang telah direvisi dengan PP Nomor 27 Tahun 2014; peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/ daerah; peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah; peraturan daerah nomor 9 tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah ; (b) Adanya komitmen dari Walikota Bandung dalam pengelolaan barang milik daerah yang dituangkan dalam kebijakan yaitu : peraturan walikota bandung nomor 251 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah ; Peraturan Walikota Bandung Nomor : 331 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dibentuknya tim penertiban barang milik daerah sesuai denganKeputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.257-DPKAD/2015Tentang Tim Penertiban Aset Pemerintah Kota Bandung. (c) Dilaksanakannya sosialisasi barang daerah kepada petugas pengelola barang milik daerah pada semua lingkup Sekretariat Daerah Kota Bandung. (d) Adanya laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang dilaksanakan setiap berakhirya tahun anggaran. (e) Adanya kegiatan rapat rapat koordinasi rutin yang diadakan setiap awal bulan. (f) Adanya kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah, (g) Terbangunnya komitmen dari masing masing unit kerja Lingkup Sekretariat Daerah dalam pengelolaan barang milik daerah melalui petugas pengurus dan penyimpan barang

Faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Kota Bandung sebagai berikut : (a) Jumlah dan kualitas petugas pengelola barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah yang dirasakan masih kekurangan. Hal ini terkait dengan penempatan personil yang tidak sesuai dengan kompetensi dan prosedur kerja kurang dipahami dengan baik dan benar. (b) Sarana dan prasrana yang kurang memadai dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, termasuk di dalamnya anggaran. Hal ini menjadi penghambat dalam pencocokan dan klarifikasi data awal serta cek fisik pembuktian keberadaan suatu barang milik daerah; (c) Ketersediaan dan kurang akuratnya data dan informasi mengenai barang milik daerah pada unit-unit kerja.Hal ini terkait dengan pengadaan, inventarisasi penilaian dan penghapusan barang milik daerah. Disamping adanya data-data aset yang rusak berat pada masing-masing unit kerja yang disebabkan karena adanya pergantian pengurus barang; (d) Belum tertibnya laporan inventarisasi dan penilaian barang milik daerah pada satuan kerja perangkat daerah baik waktu, prosedur dan ketepatannya; (e) Penyelesaian tindak lanjut hasil penertiban BMD dan hasil temuan BPK terkait dengan pengelolaan barang milik daerah dinilai masih lemah dari sistem pengendaliannya; (f) Monitoring dan evaluasi penertiban barang milik daerah oleh SKPD dan Tim Penertiban Barang Milik Daerah masih lemah. Hal ini memperlambat proses rekonsiliasi pada beberapa SKPD/ Unit Kerja. (g) Minimya koordinasi di internal satuan kerja perangkat daerah antara penyusunan laporan keuangan dan pengurus barang selaku penanggung jawab barang milik daerah. Hal ini menyebabkan ketidaksinkronan data laporan keuangan dengan data yang dikeluarkan pengurus barang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, adanya temuan lapangan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Kota Bandung dapat dijelaskan Faktor Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Hal tersebut dimaksudkan guna semua pihak yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Kota Bandung mengetahui dengan baik dan benar apa yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pembuat kebijakan mentransmisikan kebijakan kepada personalia yang tepat dengan cara yang jelas, akurat dan konsisten dalam komunikasi. Hal ini dimaksudkan agar implementor kebijakan tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, karena keakuratan komunikasi kebijakan dan keakuratan dalam menyampaikan kebijakan kepada implementor kebijakan akan mengurangi rintangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Pengimplementasian kebijakan yang tepat diperlukan adanya ukuran implementasi yang jelas agar pihak yang mengimplementasikan kebijakan mengetahui persis apa yang harus dilakukan. Konsistensi dalam komunikasi kebiajakan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan agar implementor dapat melaksankannya secara efektif.

Proses penyampaian informasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Kota Bandung, dilaksanakan oleh berbagai pihak dengan menggunakan berbagai macam media. Hal yang sering terjadi dalam komunikasi kebijakan adalah adanya distorsi komunikasi sebagai akibat dari penggunaan media komunikasi yang tidak efektif atau karena komunikasi yang tidak langsung diterima oleh implementor kebijakan.

Berdasarkan hasil pengamatan di Sekretariat Daerah Kota Bandung, wawancara dengan pengurus barang, menunjukan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah sudah berjalan cukup baik. Komunikasi yang dibangun dalam rangka implementasi kebijakan pengelolaan baraang milik daerah telah berjalan baik melalui komunikasi langsung maupun melalui berbagai media, pelatihan dan pendidikan, serta sosialisai kebijakan. Terbangunnya komunikasi yang baik terhadap kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Kota Bandung disebabkan oleh substansi komunikasi yang jelas.

Proses komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan barang milik daerah disamping dilaksanakan oleh para implementor, juga menjadi penekanan dalam setiap kesempatan dari Walikota Bandung. Hal ini dilakukan bergantian oleh Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam berbagai kesempatan rapat bulanan, semester dan akhir tahun anggaran.

Proses selanjutnya yaitu transmisi dimana transformasi kebijakan dari para implementor kepada staf pelaksana dan para penerima manfaat maupun kepada SKPD pendukung. Proses ini dilaksanakan melalui pertemuan langsung dan rapat-rapat koordinasi.

Kedua Faktor sumber daya dinyatakan oleh semua informan belum memadai, baik menyangkut kebutuhan sumber daya manusia, anggaran, peralatan maupun sumber daya informasi dan kewenangan. Efektifitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh jumlah dan kualitas sumber daya yang ada, karena sumber daya bisa menjadi faktor yang kritis dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah adalah kuantitas dan kualitas yang memadai dalam pengelola barang pada setiap satuan kerja perangkat daerah, dimana staf pengelola barang milik daerah haruslah staf yang tepat untuk melaksanakan tugasnya, memiliki informasi yang jelas, menguasai kebijakan yang ada, memiliki otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta memiliki fasilitas dalam menjalankan tugasnya.

Hasil penelitian menunjukan bahwa sumber daya manusia di Sekretariat Daerah, pelaksana terutama staf operasional secara teknis mengurus implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah, baik jumlah maupun kualitasnya tidak cukup mendukung, dimana kecakapan dan kapasitasnya masih kurang terlatih serta ketimpangan dalam pengurusan barang milik daerah dimana terdapat pengurus barang yang mengelola anggaran mencapai Rp 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah) sendiri.

Dari sektor sumber daya anggaran juga masih dirasakan belum memadai, terutama biaya operasional dalam pelaksanaan inventarisasi, penegecekan barang di lokasi, sampai pada monitoring dan evaluasi. Demikian juga dari peralatan untuk mendukung kegiatan pengelolaan barang milik daerah belum mencukupi, serta sarana mobilitas untuk menjangkau aset-aset daerah yang demikian banyak dalam rangka monitoring dirasakan sangat terbatas.

Sumber daya informasi termasuk kewenangan juga belum cukup mendukung. Basis data yang akurat terkait barang milik daerah belum terintegrasi dalam suatu pusat data yang handal dan akurat, sebenarnya pemkot bandung telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah, tetapi ketika pengguna mengakses semua terkadang terjadi kesulitan untuk masuk ke dalam sistem tersebut.

Faktor Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor lain dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Dalam hal ini, implementor kebijakan haruslah memiliki kemauan, kecenderungan dan keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa implementor dan semua stakeholder yang menghendaki agar pengelolaan barang milik daerah terus ditingkatkan, namun demikian sikap dan komitmen masing-masing pengelola barang di SKPD masih perlu diperkuat lagi.

Faktor Struktur Birokrasi, adanya kekurangan dalam struktur birokrasi dapat menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Terjadinya fragmentasi organisasi, bisa jadi merintangi koordinasi yang diperlukan untuk mengeimplemetasikan dengan baik dan benar kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa struktur birokrasi masih dirasakan menjadi kendala terutama terkait dengan pembagian tugas yang jelas antara pengelola barang SKPD dengan pengelola keuangan SKPD. Hal ini juga berkaitan dengan belum adanya strategi dan langkah yang sama atau memadai dalam penguatan data dan informasi yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah.

Standar operasional Prosedur dimaksudkan untuk keseragaman dalam operasi pengelolaan barang milik daerah yang kompleks, disamping itu juga berguna bagi para pejabat publik dalam membuat keputusan yag jelas dan terukur.

Belum adanya standar operasional prosedur terkait dengan manajemen pengelolaan barang milik daerah pada semua SKPD, menunjukan bahwa struktur birokrasi yang harus menyiapkan SOP masih belum cukup efektif mendukung implemntasi kebijakanpengelolaan barang milik daerah. Demikian juga dengan proses monitoring dan evaluasi masih diadakan sekedar saja, belum ada standarisasi maupun mekanisme yang jelas dalam pengelolaan barang milik daerah.

Dalam Implementasi Kebijakan pengelolaan barang pasti terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya, adapun faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut Faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Sekretariat Daerah Kota Bandung yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang daerah sudah diimplementasikan pada semua tingkatan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/ daerah dan direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/ daerah sudah dikomunikasikan kepada semua pengelola barang milik daerah di Sekretariat Daerah melalui media komunikasi dan sosialisasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah yang merupakan pejabaran dari Peraturan Pemerintah tersebut di atas, juga telah dilaksanakan dalam pengelolaan barang milik daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pegelolaan barang milik negara/ daerah dan direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/ daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, dalam implementasinya memeperhatikan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Semua pihak terkait dalam hal ini Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Bandung melakukan Komunikasi kebijakan pengelolaan barang dengan memanfaatkan semua media komunikasi yang ada, sehingga semua pihak memahami dengan baik dan benar kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Kunci keberhasilan dalam memahami kebijakan pengelolaan barang milik daerah yaitu dialog, koordinasi dan kemitraan.

Faktor sumber daya, kebijakan pengelolaan barang milik daerah semestinya menjadi perhatian utama, baik sumber daya manusia pengelola, sumber daya anggaran, dan sumber daya informasi. Sumber daya pengelola barang milik daerah di Unit Kerja Sekreatriat Daerah Kota Bandung memerlukan adanya pengingkatan kualitas dan kuantitasnya dalam manajemen aset daerah melalui diklat yang terprogram dengan baik dan berjenjang serta berkesinambungan. Sumber daya anggaran perlu terus untuk dioptimalkan sejalan dengan meningkatnya jumlah aset dan peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah. Sumber daya informasi dalam pengelolaan barang milik daerah seharusnya terus ditingkatkan dan diperbarui peraturan-peraturan, serta hal –hal lain yang menyangkut pengelolaan barang milik daerah.

Kaitan dengan disposisi, hal yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan semua pihak agar kebijakan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Birokrasi dimana diperlukan adanya standar yang jelas dalam pengelolaan barang milik daerah secara umum Kota Bandung dan khususnya Sekretariat Daerah Kota Bandung mulai dari kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi; perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pegadaan; penerimaan dan penyaluran; penggunaan; penatausahaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemusnahan; pemindahtanganan; pembinaan; penegendalian dan pengawasan; pembiayaan; sengketa; sampai dengan penerapan hukuman / sanksi.

Adanya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 251 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, menjadi tolak ukur dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Bandung. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 terdiri dari 20 bab dan 106 pasal yang didalamnya telah memuat semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. Hal ini yang menjadikan pedoman dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Bandung yang dilaksanakan secara konsekuen dan berkelanjutan.

Peraturan walikota bandung nomor 251 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mana hal ini dilaksanakan dengan tujuan data barang yang benar, dapat dipertanggungjawabkan serta akurat (up to date).

Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593 / Kep.257-Dpkad / 2015 Tentang Tim Penertiban Aset Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu cara dalam menertibkan Barang Milik Daerah yang bertujuan untuk memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan aset yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung.

Dalam rangka menciptakan keseragaman persepsi dan langkah, maka pemerintah kota bandung mengeluarkan petunjuk pelaksanaan inventarisasi, Penilaian dan Sertifikasi Barang Milik Daerah untuk dijadikan acuan bersama berdasarkan Peraturan Walikota Bandung nomor : 331 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah, untuk efektivitas kegiatan penertiban Barang Milik Daerah, telah dilakukan :

Pertama setiap Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Bandung menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (progres report) kepada Pengelola Urusan Inventarisasi Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat selaku koordinator dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bandung. Laporan yang telah dikoordinir kemudian diserahkan kepada Tim Penertiban BMD secara triwulan, yang memuat sekurang-kurangnya informasi matrik jadwal kegiatan, target dan capaian serta narasi atas kendala-kendala yang dihadapi.

Kedua, tim penertiban Barang Milik Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terdap pelaksanaan seluruh kegiatan penertiban Barang Milik Darah di Sekreatariat Daerah dimana kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu kegiatan pendampingan, bila diperlukan dan koordinasi dan konsultasi secara triwulan.

Melalui kegiatan penertiban barang milik daerah didapatkan nilai koreksi pada aset tetap yang tercantum dalam neraca awal, nilai Barang Milik Daerah seluruh Unit Kerja di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Bandung per 31 Desember dan Barang Milik Daerah untuk ditindaklanjuti dengan penyelesaian status kepemilikan dan atau sertifikasi.

Pelaksanaan sosialisasi peraturan walikota kepada petugas pengelola barang milik daerah pada Unit Kerja di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Bandung, dan tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang dilaksanakan setiap berakhirnya tahun anggran, serta kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.256-DPKAD/2015 Tentang Tim Pelaksana Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2015, telah terbangun komitmen dari SKPD dalam pengelolaan barang milik daerah.

Kedua Faktor Penghambat yang dirasakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Sekretariat Daerah Kota Bandung, yang paling utama yaitu terkait dengan jumlah dan kualitas pengelola barang milik daerah yang ada pada unit unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah masih terdapat kekurangan jumlah personil.

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan penempatan personil yang sesuai dengan kompetensinya, dan prosedur kerja yang jelas dan mengurangi pergantian personel pengurus barang tanpa melalui pengkaderan terlebih dahulu. Hal lain yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan kualitas pejabat pengelola barang milik daerah pada masing-masing unit kerja di Sekretariat Daerah Kota Bandung yaitu dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dari pihak pihak terkait.

Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Sekretariat Daerah Kota Bandung, termasuk di dalamnya anggaran, seharusnya menjadi perhatian penting dalam penganggaran agar tidak menjadi penghambat dalam pencocokan dan klarifikasi data awal serta cek fisik pembuktian keberadaan suatu barang milik daerah.

Berkaitan dengan ketersediaan dan kurang akuratnya data dan informasi mengenai barang milik darah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, mulai dari pengadaan, inventarisasi, penilaian dan penghapusan barang milik daerah, termasuk data data aset yang rusak berat pada msing masing unit kerja dapat diatasi dengan diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang dalam pelaksanaan inventarisasi pada semua Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Laporan Inventarisasi dan penilaian barang milik daerah yang belum tertib pada, baik waktu, prosedur, dan ketepatannya, termasuk penyelesaian tindak lanjut hasil penertiban Barang Milik Daerah dan Hasil Temuan BPK, serta monitoring dan evaluasi penertiban barang milik daerah oleh Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Bandung, dapat diselesaikan melalui koordinasi di internal Sekretariat Daerah Kota Bandung antara penyusunan laporan keuangan dengan pengurus barang selaku penanggung jawab barang milik daerah, oleh karena itu diperlukan adanya penyatuan organisasi antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran pada Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Bandung.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dikemukakan dan sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Bandung diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 251 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Dilihat dari variabel komunikasi, sumber sumber, disposisi/ kecenderungan, dan struktur birokrasi implementasi kebijakan sudah berjalan cukup baik. Namun pada Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Bandung masih ditemui adanya hambatan dan tantangan, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut (a) Variabel Komunikasi, implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Bandung sudah berjalan dengan baik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung serta melalui media, walaupun belum semua implementor di tingkat unit kerja terkait dalam memahami dengan benar seluruh proses pengelolaan barang milik daerah khususnya kaitan dengan Kendaraan Dinas;(b) Variabel Sumber Daya, implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah khususnya kaitan dengan Kendaraan Dinas Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Bandung belum memadai baik terkait dengan sumber daya manusia, anggaran, perlatan maupun sumberdaya informasi dan kewenangan; (c) Variabel Disposisi, implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Bandung belum terwujud sebagai suatu komitmen utuh pada tingkat implementor; (d) Variabel Struktur Birokrasi, implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah masih belum terlihat adanya gerakan yang sama antar Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah, (a) Faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Bandung disamping dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang jelas, juga didukung dengan adanya komimen kuat dari Walikota Bandung dalam pengelolaan barang milik daerah yang dituangkan dalam kebijakan dan petunjuk pelaksanaannya, (b) Faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Bandung, terutama terkait dengan jumlah dan kualitas petugas pengelola barang milik daerah yang ada pada Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Bandung masih kurang, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurang akuratnya data dan informasi mengenai barang milik daerah dan belum maksimalnya penerapan SIMDA Barang secara online dalam pelaksanaan inventarisasi pada Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Bandung, serta minimnya koordinasi di internal Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Bandung antara penyusun laporan keuangan dengan pengurus barang selaku penanggung jawab barang milik daerah.

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan sejumlah saran sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut (a) Perlu adanya komitmen dari Kepala Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Bandung selaku Kuasa Pengguna Barang milik daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; (b) Kualitas dan kuantitas pengelola barang milik daerah Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Bandung perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, sosialiasi kebijakan dan prosedur pelaksanaan, serta pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan. (c) Perbaikan sistem dan mekanisme monitoring dan evaluasi harus segera dilakukan, termasuk penerapan SIMDA Barang secara online dalam pelaksanaan inventarisasi pada Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota Bandung.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Alwi, Hasan. 2001. KBBI. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: BR.

Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Bambang Prasetyo, Miftahul Jannah, Metide Penelitian Kuantitatif Teori dan. Aplikasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Chabib, Soleh dan Rochmansjah, Heru. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung : Fokusmedia

Creswell, John W. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan. Mixed.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Denzin and Lincoln. 2009. Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta: Pustaka

Erna Widodo Mukhtar. 2000. Konstruksi Ke Arah Penelitian Diskriftif. Yogjakarta: Avyrouz.

Islamy, M Irfan. 2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara

Jogiyanto, HM, 2005, “Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis”, Penerbit Andi, Yogyakarta Joko Widodo. 2010. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Penerbit Salemba. Empat, Jakarta.

Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: PustakaPelajar.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta:Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.

Winarno, Budi. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta:Media Pressindo (Anggota IKAPI).

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Walikota Nomor 251 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah